

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. COCA COLA
DISTRIBUTION INDONESIA DENGAN
SIGIT HERNOWO SEBAGAI COCA-COLA
OFFICIAL DISTRIBUTOR**



Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Diajukan Oleh :

NINDA WAHYU HASTAMI

C100170072

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written in a cursive style.

Nuswardhani, S.H.,S.U.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Sabtu

Tanggal : 8 Mei 2021

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani, S.H., S.U.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Darsono, SH, MHum.

(Anggota I Dewan Penguji)


3. Andrea Luhur P, SH. Mkn.

(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ninda Wahyu Hastami

NIM : C.100170072

Alamat : Jaten RT 01/RW 02 Miricinde, Purwantoro, Wonogiri

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi negeri ini.

Surakarta, 8 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Ninda Wahyu Hastami

C.100170072

MOTTO

Barang siapa bersungguh – sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri

(QS Al- Ankabut 29 :6)

Selalu tampak tidak mungkin hingga selesai dikerjakan – Nelson Mandela

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis
2. Kedua Orang tua dan kakak saya yang sudah bekerja keras untuk memberika apa saja yang dibutuhkan selama kuliah, motivasi, membimbing selama penulisan skripsi ini
3. Teman-teman seperjuangan yang sudah membantu memberikan motivasi, referensi dan menemani selama pengerjaan skripsi

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. COCA COLA
DISTRIBUTION INDONESIA DENGAN SIGIT HERNOWO SEBAGAI
COCA-COLA OFFICIAL DISTRIBUTOR**

Ninda Wahyu Hastami
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C.100170072
nindawahyuhastami@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama distribusi dan penjualan produk yang menyangkut dua pihak yaitu pihak PT.Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor maka disebut perjanjian timbal balik dan karenanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Jika dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara PT.Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor salah satu pihak tersebut tidak melaksanakan prestasinya maka akan menimbulkan tanggung jawab hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perjanjian antara PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor, peraturan yang berlaku serta hak dan kewajiban dari perjanjian kerja sama antara PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor, serta tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dari perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan normatif karena dalam penelitian ini yang diteliti merupakan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dalam tanggung jawab hukum antara Coca-Cola Distribution Indonesia dan Coca-Cola Official Distributor dalam perjanjian kerjasama distribusi dan penjualan produk. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara jelas mengenai tanggung jawab hukum antara Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Coca-Cola Official Distributor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam proses pelaksanaan perjanjian kerjasama distribusi dan penjualan produk, sebelum terjadinya perjanjian harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. Pada saat terjadinya perjanjian ditandai dengan penandatanganan surat kesepakatan perjanjian kerjasama distribusi dan penjualan produk yang telah dibuat oleh PT. Coca-Cola Distribution Indonesia berdasarkan perjanjian baku. Setelah terjadinya kesepakatan timbul hubungan hukum yang mengikat dan melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam pelaksanaan distribusi dan penjualan produk minuman Coca-Cola salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya, maka harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara dan jika salah satu pihak melanggar peraturan yang berlaku maka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara.

Kata Kunci: perjanjian kerjasama, hubungan hukum, tanggung jawab hukum

ABSTRACT

In implementing the cooperation agreement for distribution and product sales involving two parties, namely PT Coca-Cola Distribution Indonesia with Sigit Hernowo as Coca-Cola Official Distributor, it is called a reciprocal agreement and therefore creates rights and obligations for the parties. If in the exercise of the rights and obligations between PT. Coca-Cola Distribution Indonesia and Sigit Hernowo as Coca-Cola Official Distributor, one of the parties does not carry out their achievements, it will result in legal liability. The purpose of this study was to determine the agreement process between PT. Coca-Cola Distribution Indonesia with Sigit Hernowo as Coca-Cola Official Distributor, applicable regulations and rights and obligations of the cooperation agreement between PT. Coca-Cola Distribution Indonesia with Sigit Hernowo as Coca-Cola Official Distributor, as well as legal responsibility if one of the parties makes a mistake in the agreement. The method used in this research is the normative approach method because in this research what is being examined is legal principles, legal principles in legal responsibility between Coca-Cola Distribution Indonesia and Coca-Cola Official Distributor in the distribution and product sales cooperation agreement. The type of research used by the writer in this research is descriptive research to clearly describe the legal responsibility between Coca-Cola Distribution Indonesia and Coca-Cola Official Distributor. The results of this study indicate that in the process of implementing the agreement for distribution and product sales, before the agreement is made, it must meet the administrative and legal requirements. At the time of the agreement, it was marked by the signing of a distribution agreement and product sales agreement that was made by PT. Coca-Cola Distribution Indonesia based on a standard agreement. After the agreement occurs, a binding legal relationship arises and creates rights and obligations. If in the implementation of distribution and sale of Coca-Cola beverage products, one of the parties does not fulfill its rights and obligations, then it must be responsible for the basis of default in accordance with Article 1243 of the Civil Code and if one of the parties violates the applicable regulations, then it can be held accountable based on the act against the law in accordance with Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: *cooperation agreement, legal relationship, legal responsibility*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat_Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ **TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.COCA-COLA DISTRIBUTION INDONESIA DENGAN SIGIT HERNOWO SEBAGAI COCA-COLA OFFICIAL DISTRIBUTOR** ”.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan zaman dari zama jahiliyah menuju zaman khoir sekarang ini dan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

Oleh Karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan

4. Ibu Nuswardhani, S.H.,S.U. selaku pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan, ajaran, usulan dan bimbingannya kepada penulis dalam menyusun skripsi
5. Kepada staff PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dan bapak Sigit Hernowo Sebagai Coca-Cola Official Distributoryang telah berkenan memberikan ijn pada penulis untuk melakukan penelitian
6. Bapak dan Ibu Beserta staff Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah membantu dalam urusan surat menyurat, dokumen dan perijinan selama kuliah
7. Terima kasih kepada Ayah Sukimin , Ibu Nani dan kakakku Lia Anggar Sary yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Teman – teman fakultas seperjuangan Dwi, Fatin dan Indah yang sudah membantu memberikan motivasi, referensi dan menemani pembuatan skripsi ini
9. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi berharga kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Surakarta , ...

Penulis

Ninda Wahyu Hastam

C.100170072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian PT.Coca-Cola.....	14
B. Pengertian Coca-Cola Distribution Indonesia dan Coca-Cola Official Distributor.....	14
C. Pengertian Perjanjian Kerjasama.....	16
D. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	17
E. Pihak-pihak dalam perjanjian Kerjasama.....	18
F. Perjanjian antara PT.Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor.....	19
G. Hubungan Hukum PT.Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor.....	21
H. Hak dan Kewajiban PT.Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor.....	22

I. Peraturan yang digunakan dalam melakukan hubungan hukum antara PT.Coca-Cola Distribution dengan Sigit Hernowo Coca-Cola Official Distributor	24
J. Tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi.....	27
K. Tanggung jawab hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum	29
L. Ganti Rugi	33
M. Berakhirnya Perjanjian kerjasama.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Proses perjanjian antara PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor	38
2. Peraturan yang berlaku serta hak dan kewajiban dari perjanjian kerja sama antara PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor.....	41
3. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dari perjanjian kerjasama antara PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distribution.....	46
B. Pembahasan.....	49
1. Proses perjanjian antara PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor	49
2. Peraturan serta Hak dan Kewajiban dari perjanjian kerjasama antara PT.Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor	61
3. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dari perjanjian kerjasama antara PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distribution.....	70
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83